



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register Permohonan: 02/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:



- 1 Nama : Hj. Neng Supartini P, S. Ag
No. KTP : 3214027107770001
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Sukamaju, RT. 11 RW. 04, Desa. Campakasari
Kec. Campaka
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 31 Juli 1977
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PKB Kab. Purwakarta
- 2 Nama : Usep Solihin, S. Pd
No. KTP : 3214080112730001
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Warung Jeruk Desa Warung Jeruk Kec.
Tegalwaru
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 01 Desember 1973
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PKB Purwakarta
- 3 Nama : Hidayat, S. Th.I
No. KTP : 3214051603770001
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Citapen, RT. 10 RW. 04, Desa. Sukajaya, Kec.
Sukatani
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 16 Maret 1977
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Purwakarta Fraksi PKB
- 4 Nama : H. Asep S. Saifulmillah
No. KTP : 3214042710780001
Alamat/Tempat Tinggal : Gg. Sakola, RT. 07 RW. 03, Desa. Plered Kec. Plered

Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 27 Oktober 1978
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Purwakarta Fraksi PKB

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Hendriyatna, S.H., M.H Advokat Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia DPW PKB Jawa Barat, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Kota Bandung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 138/DPC-03/VI/A.1/X/2018. Bertindak atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan di Plamboyan 3 N0 56 Purwakarta-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

H.Dadang Supriadi, S.H Advokat pada Kantor Advokat Dadang Supriadi, SH & Rekan, berkantor di Jl. A. Yani Nomor 73/144 Kelurahan Cipaisan Kec.Purwakarta Kab.Purwakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 831/HK.07.5-SU/3214/KPU-Kab/X/2018. Bertindak atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Membaca Permohonan Pemohon ; -----

Mendengar Keterangan Pemohon ;-----

Membaca Jawaban Termohon ; -----

Mendengar Keterangan Termohon ; -----

Memeriksa Bukti-Bukti Pemohon dan Termohon ; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta pada tanggal 19 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 02/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada Permohonan *a quo* Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menerima Surat Keputusan dari TERMOHON tertanggal 17 Oktober 2018 tersebut **tanpa** menyebutkan alasan-alasan yang jelas mengenai pencoretan nama salah satu calon anggota legislatif-nya. PEMOHON hanya menerima Surat Keputusan tersebut berikut lampirannya yang isinya mencoret salah satu nama calon yang mana telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap jauh setelah TERMOHON mengeluarkan ketetapannya. Akan tetapi PEMOHON mengetahui alasan TERMOHON mencoret salah satu nama calon dimaksud dalam surat TERMOHON perihal Klarifikasi terhadap salah satu calon tertanggal 01 Oktober 2018 (potocopy surat terlampir) yang intinya adalah bahwa PEMOHON tidak mengumumkan salah satu calonnya kepada media/publik karena pernah tersangkut kasus pidana.
2. Bahwa perlu PEMOHON sampaikan dengan tegas bahwa alasan TERMOHON tersebut jelaslah sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar. Terlebih, dalam klarifikasinya PEMOHON telah menyampaikan secara tegas bahwa salah satu calon yang pernah menjadi terpidana tersebut bukanlah terpidana dengan perkara yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g yang secara tegas dinyatakan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik terlebih calon yang diusung oleh PEMOHON **bukanlah** sebagai terpidana bandar narkoba, mantan napi korupsi, dan terpidana kejahatan terhadap seksual anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
3. Bahwa TERMOHON dalam hal ini terlihat dengan jelas sudah tidak menghormati institusi negara yaitu POLRI tegsanya POLRES PURWAKARTA dan PENGADILAN NEGERI PURTWAKARTA yang telah dengan nyata menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan bersih dari pidana terhadap calon yang diusung oleh PEMOHON. Lebih ironis lagi TERMOHON dalam menerbitkan SK pencoretan salah satu calon PEMOHON sebelumnya tidak menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai pelanggaran yang dilakukan pada saat klarifikasi dilaksanakan. Sehingga keputusan yang diterbitkan oleh TERMOHON terkesan bermuatan politis dan tidak berdasarkan



hukum sebagaimana yang dijunjung tinggi dalam Negara kita tercinta khususnya Kabupaten Purwakarta.

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPUD Purwakarta Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/3214/kpu-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Oktober 2018.
3. Merintahkan kepada KPUD Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan putusan ini.
4. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari TERMOHON
5. Dalam perkara ini **Atau**, apabila BAWASLU Kabupaten Purwakarta yang memeriksa dan MEMUTUS perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan Keputusan KPU Kab. Purwakarta Nomor 71/PL.04.1-Kpt/3214/KPU-Kab/VIII/2018.
2. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)) Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada tanggal 20 September 2018 dengan Keputusan KPU Kab. Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018.
3. Pada tanggal 28 September 2018 KPU Kab. Purwakarta menerima laporan melalui media social WhatsApp yang menerangkan bahwa ada calon anggota DPRD yang sudah ditetapkan dalam DCT ada mantan narapidana narkoba yang tidak di umumkan ke masyarakat pada saat tahapan pendaftaran Calon Anggota DPRD.
4. Pada tanggal 1 Oktober 2018 KPU Kab. Purwakarta mengirim surat panggilan kepada Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk dilakukan Klarifikasi terhadap salah satu calon anggotanya yang telah terdaftar dalam DCT (Surat Nomor 722/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018).

5. Pada tanggal 1 Oktober 2018 KPU Kab. Purwakarta mengirim surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta untuk meminta Salinan Putusan atas perkara nama-nama yang dimaksud dalam laporan tersebut (Surat Nomor 723/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018).
6. Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Atas Nama Angga Ar Ramadhana dengan Nomor Putusan 223/Pid.B/2012/PN.PWK, Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Putusan 86/Pid.Sus/2013/PT.Bdg, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 1321 K/PID.SUS/2013 telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan kasus Penyalah guna Narkotika.
7. Pada tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB KPU Kab. Purwakarta melakukan klarifikasi dengan *LIAISON OFFICER* (LO) dari PKB. Hasil klarifikasi tersebut dalam Berita Acara KPU Kab. Purwakarta Nomor 59/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/X/2018 sebagai berikut:



- a. Bahwa calon Anggota DPRD atas nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. yang terdaftar dalam Dapil Purwakarta Enam (6) dengan nomor urut Empat (4) dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), terbukti sebagai mantan narapidana.
- b. Bahwa calon Anggota DPRD atas nama-nama tersebut, kebenaran dan kedudukannya sebagaimana yang diklarifikasi dan dikonfirmasi tersebut telah diakui oleh Partai KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Tingkat Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya

1. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU N0. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana secara jelas ditentukan tahapan pengajuan daftar calon oleh partai politik dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab./Kota dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0738459 dari POLRES Purwakarta tanggal 17 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR

RAMADHANA, S.H. "**tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun**". (Bukti T-1);

5. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 523/SK/HK/07/2018/PN-Pwk dari Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 12 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. "tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana". Yang Kemudian Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 523/SK/HK/07/2018/PN-Pwk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Pengadilan Negeri Purwakarta** sebagai mana tertuang dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor W11-U7.P.01/2259/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 (Bukti T-2);
6. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. **tidak mencentang (V) pada kolom "merupakan mantan terpidana** (bukan Mantan Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi) dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik". (Bukti T-3);
7. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Informasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatasMaterai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H., pada angka 14 Status Khusus menuliskan : "**Tidak Ada**". (Bukti T-4);
8. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Pakta Integritas (Model B.3 Kabupaten) diatas Materai 6000 tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Hj. Neng Supartini P, S.Ag (selaku Ketua) dan Usep Solihin, S. Pd. (selaku Sekretaris) menyatakan dalam angka 1 bahwa "Dalam proses seleksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kabupaten memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau **melakukan pelanggaran hukum**". (Bukti T-5);



9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana tercantum persyaratan Bakal Calon bahwa "mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup".(Bukti T-6);
10. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) dimana tercantum dalam angka 1 huruf b point 2) dapat berubah, apabila terdapat "calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota".(Bukti T-7);



Dengan demikian persyaratan calon atas nama **ANGGA AR RAMADHANA, S.H.** telah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dokumen persyaratan yang bersangkutan pada saat dimasukkan kepada KPU Kabupaten Purwakarta memenuhi unsure **memberikan keterangan tidak benar tidak secara jujur mengakui sebagai mantan terpidana;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum masing-masing :

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Klarifikasi terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Berkarya, Nomor : 59/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/X/2018 yang dibuat pada Hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018. (Bukti T-8);
2. Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, tertanggal 17 Oktober 2018. (Bukti T-9);

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya BAWASLU Kabupaten Purwakarta berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila BAWASLU Kabupaten Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalim pemohon, pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda L-1 s.d L-3 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Uraian	Ket
1	L-1	Putusan Mahkamah Agung RI No.1321 K/PID.SUS/2013	
2	L-2	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 523/SK/HK/07/2018/PNPWK	
3	L-3	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/9596/VII/2018/INTELKAM	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-16 sebagai berikut:-----



No	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1.	T – 1	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0738459 dari POLRES Purwakarta tanggal 7 Juli 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD Atas Nama Angga Ar Ramadhana, S.H. tidak memberikan keterangan yang benar.
2.	T – 2	: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 523/SK/HK/07/2018/PN-Pwk Dari Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor W11-U7.P.01/2259/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD Atas Nama Angga Ar Ramadhana, S.H. tidak memberikan keterangan yang benar dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Purwakarta sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.
3.	T – 3	: Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPR/DPRD Prov./DPRD	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD Atas Nama Angga Ar Ramadhana, S.H. tidak memberikan keterangan yang benar.



		Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018	
4.	T - 4	: Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Informasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD Atas Nama Angga Ar Ramadhana, S.H. tidak memberikan keterangan yang benar.
5.	T - 5	: Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Pakta Integritas (Model B.3 DPR/DPRD PROV./DPRD KAB/KOTA) diatas Materai 6000 tanggal 16 Juli 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Partai Politik menjamin Pakta Integritas Calon Anggota DPRD dari Partai PKB.
6.	T - 6	: Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan aturan yang berlaku bagi calon anggota DPRD mantan narapidana yaitu bahwa calon harus terbuka dan jujur kepada public dan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.
7.	T - 7	: Surat Ketua KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan daftar Calon Tetap (DCT)	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan dasar bahwa untuk DCT dapat dilakukan perubahan.
8.	T - 8	: Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Klarifikasi terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Berkarya, Nomor : 59/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/X/2018 yang dibuat pada Hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON sebelum melakukan putusan perubahan DCT telah melakukan klarifikasi terhadap Partai PKB.



9.	T – 9	:	Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, tertanggal 17 Oktober 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah mengambil putusan untuk Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
10.	T – 10	:	Surat Kepolisian Resort Purwakarta Nomor B/1788/X/YAN.2.3./2018, Tertanggal 26 Oktober 2018, Perihal Pencabutan SKCK an. Lukmanul Hakim dan Angga Ar Ramadhan, S.H.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Atas Nama Angga Ar Ramadhan sudah dicabut dari Kepolisian Resort Purwakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
11.	T – 11	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 723/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018, Tertanggal 1 Oktober 2018, Perihal Permohonan Putusan Pengadilan, Diturunkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta untuk meminta salinan putusan pengadilan atas nama Angga Ar Ramadhan.
12.	T – 12	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 794/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018, Tertanggal 11 Oktober 2018, Perihal Konsultasi, Diturunkan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah melakukan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk bahan masukan dan pertimbangan hukum yang berkenaan dengan pencoretan/ penghapusan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu 2019.



13.	T-13	:	Screenshot Whatsaap Tanggal 28 September 2018.	Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah mendapatkan tanggapan dari masyarakat terhadap Calon Anggota DPRD Kab. Purwakarta yang sudah ditetapkan dalam DCT.
14.	T-14	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 722/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018, Tertanggal 1 Oktober 2018, Perihal Klarifikasi terhadap salah satu Calon Anggota DPRD Kab. Purwakarta dari Partai Politik PKB & BERKARYA.	Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON melakukan panggilan kepada ketua partai politik untuk melakukan klarifikasi terhadap calon anggotanya.
15.	T-15	:	Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Atas Nama Angga Ar Ramadhana dengan Nomor Putusan 223/Pid.B/2012/PN.PWK, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Putusan 86/Pid.Sus/2013/PT.Bdg, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 1321 K/PID.SUS/2013 telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan kasus Penyalah guna Narkotika.	Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Atas Nama Angga Ar Ramadhana telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan kasus Penyalah guna Narkotika.
16.	T-16	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON melakukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan jadwal tahapan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:-----



1. Saksi atas nama **Ifan Julianto**

- a) Bahwa saksi bernama Ifan Julianto, kapasitas di PKB adalah sebagai petugas kesekretariatan;-----
- b) Bahwa saksi dipercayakan oleh pengurus untuk mengurus proses pengajuan pencalon dari calon Anggota Legislatif 2019;-----
- c) Bahwa saksi berkonsultasi kepada Lembaga Pemasyarakatan dan ke Pengadilan untuk mengklarifikasi status calon atas nama Angga karena mendapat info bahwa yang bersangkutan pernah terkait pidana. Saksi menerangkan bahwa konsultasi tersebut atas keputusan 3 orang petugas kesekretariatan;-----
- d) Bahwa menurut keterangan dari pihak Lapas tuntutannya kurang dari 1 tahun sehingga tidak perlu mendapatkan surat keterangan dari lapas;-----
- e) Bahwa pada saat pembuatan SKCK Saksi datang bersama Sdr.Angga;-----
- f) Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berkas SKCK manapun;-----
- g) Bahwa ketika pengisian Form BB1 dan pakta integritas, saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dan mengenai pakta integritas, saksi tidak memperhatikan isinya. serta saksi tidak melampirkan surat pernyataan mengenai yang bersangkutan pernah dipidana;-----
- h) Bahwa alasan saksi tidak mencontreng atau mencentang isian pernyataan pernah dipidana adalah karena hasil konsultasi dan aturan yang wajib melampirkan itu caleg yang pernah dipidana diatas 5 tahun. Saksi mengatakan karena Sdr.Angga tidak dituntut diatas 5 tahun, maka tidak memenuhi unsur dan tidak dicontreng;-----
- i) Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 ada surat klarifikasi dari KPU terkait permasalahan salah satu calon dan pada saat itu Pukul 16.00 Wib Sdr.Angga datang Ke KPU untuk memenuhi panggilan;-----
- j) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 setelah 1 hari SK KPU keluar, saksi baru mengetahui Sdr.Angga dicoret dari DCT;-----
- k) Bahwa saksi dan partai serta Sdr. Angga tidak pernah menerima surat keterangan bahwa SKCK dan surat pengadilan Sdr.Angga sudah dicabut;-----

2. Saksi atas nama **Yayat**

- a) Bahwa Saksi atas nama Yayat Suyatna Suherman adalah LO DPC PKB Kabupaten Purwakarta;-----
- b) Bahwa saksi adalah penghubung dengan KPUD Kabupaten Purwakarta yang mendapat mandat dari DPC PKB Kabupaten Purwakarta; -----
- c) Bahwa saksi menyerahkan 45 berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta kepada KPUD Kabupaten Purwakarta tertanggal 15 Juli 2018 yang dianggap sudah lengkap yang sebelumnya dikerjakan oleh kesekretariatan DPC PKB Kabupaten Purwakarta; -----
- d) Bahwa saksi pernah mendapatkan masukan dari KPUD Kabupaten Purwakarta terkait dengan perbaikan berkas pencalonan;-----
- e) Bahwa saksi menerangkan pada akhirnya seluruh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta telah masuk dan ditetapkan dalam DCS dan DCT setelah persyaratan lengkap sesuai dengan tahapan yang berjalan;-----
- f) Bahwa saksi mengaku tidak mendapat informasi adanya pencoretan saudara Angga Ramadhana setelah penetapan DCT oleh KPUD Kabupaten Purwakarta;-----

- g) Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh KPUD Kabupaten Purwakarta terkait dengan agenda klarifikasi saudara Angga Ramadhana;-----
- h) Bahwa saksi baru mengetahui adanya pencoretan saudara Angga Ramadhana setelah diminta menjadi saksi dalam Agenda Sidang Ajudikasi ke II yang digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta;-----
- i) Bahwa seandainya saksi mengetahui sejak awal status saudara Angga Ramadhana sebagai mantan narapidana, maka saksi berpendapat tidak akan bermasalah dalam pencalonan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:-----

1. Saksi atas nama **Ade Nurdin**

- a) Bahwa saksi atas nama Ade Nurdin adalah mantan anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----
- b) Bahwa dalam pelaksanaan proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, saksi berpedoman kepada UU, PKPU dan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- c) Bahwa saksi menerangkan KPU Kabupaten Purwakarta sering melakukan sosialisasi pencalonan, sosialisasi terkait dengan hak-hak kewajiban peserta pemilu termasuk kepada seluruh warga masyarakat;-----
- d) Bahwa saksi menerangkan tidak ada satu klausulpun yang tidak disampaikan dan tidak diinformasikan. Semua formulis syarat pencalonan disampaikan kepada parpol; -----
- e) Bahwa saksi menerangkan pada saat pelaksanaan sosialisai pencalonan dari setiap parpol hadir begitupun dari PKB;-----
- f) Bahwa saksi meneliti dan melihat seluruh dokumen pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang masuk ke KPUD Kabupaten Purwakarta;
- g) Bahwa saksi menjelaskan dalam perjalanan penyusunan DCS, perbaikan dan dibuatkan surat keputusan tentang penetapan DCS setelah itu KPU mengumumkan diberbagai media masa, baik media masa cetak maupun media masa online;-----
- h) Bahwa tidak ada tanggapan masyarakat kepada yang bersangkutan atas nama Angga sampai dengan penetapan DCT;-----
- i) Bahwa kemudian pada Tanggal 28 September 2018 saksi mendapatkan aduan dari pengurus partai lain yang memberitahukan bahwa ada dua orang calon anggota DPRD Purwakarta yang telah ditetapkan menjadi DCT merupakan mantan narapidana;-----
- j) Bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, saksi menganggap perlu ada tindak lanjut dari setiap masukan yang disampaikan;-----
- k) Bahwa saksi berpendapat KPU adalah lembaga publik maka tidak ada batasan tertentu terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat, sebab yang ada dimuka itu tanggapan untuk DCS. Saksi beranggapan sudah sampai DCT bahkan daftar calon terpilih dan anggota legislatif terpilih sekalipun masukan tidak ada batasan yang menyangkut dugaan informasi tentang status setiap calon;-----





- l) Bahwa saksi kemudian memanggil pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Purwakarta dan pimpinan Partai Berkarya Kabupaten Purwakarta dan melakukan klarifikasi; -----
- m) Bahwa dalam melaksanakan klarifikasi, saksi bersama-sama dengan Kasubag hukum dan ketua KPU Kabupaten Purwakarta dan disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta; -----
- n) Bahwa saksi kemudian menuangkan hasil klarifikasi kedalam Berita Acara klarifikasi yang didalamnya menerangkan bahwa pimpinan parpol menyatakan yang bersangkutan adalah mantan narapidana;-----
- o) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan saksi, yang bersangkutan adalah mantan terpidana dibawah 5 tahun. Sehingga pimpinan parpol menganggap tidak diperlukan untuk melakukan pengumuman di media masa atau melakukan sumpah pengakuan yang bersangkutan sebagai mantan terpidana; -----
- p) Bahwa yang bersangkutan tidak mencentang mantan terpidana pada formulir BB1 dan BB2; -----
- q) Bahwa menurut keterangan saudara Angga tidak mengetahui bahwa mekanisme yang ditempuh itu seperti hal tersebut. Karena untuk pengurusan berkas pencalonan yang berbagai macam itu secara kolektif diurus oleh parpol; -----
- r) Bahwa untuk mengambil keputusan secara kelembagaan KPUD Kabupaten Purwakarta bersifat kolektif kolegial dan harus melalui rapat pleno;-----
- s) Bahwa saksi menjelaskan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

2. Saksi atas nama **Dede Rahman**

- a) Bahwa saksi atas nama Dede Rahman adalah petugas pembuat SKCK di Polres Purwakarta; -----
- b) Bahwa saksi baru mengetahui jika saudara Angga Ramadhanana merupakan mantan narapidana perkara penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012, setelah saksi melakukan pemeriksaan data di Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta; -----
- c) Bahwa saksi sebelumnya mendapat perintah dari Kasat Intelkam Polres Purwakarta, menyusul adanya surat dari KPUD Kabupaten Purwakarta tertanggal 16 September 2018 tentang permintaan penelitian kembali terhadap saudara Angga Ramadhanana; -----
- d) Bahwa saksi kemudian membuat surat pencabutan SKCK saudara Angga Ramadhanana dan memberitahukan surat pencabutan tersebut kepada KPUD Kabupaten Purwakarta sebagai jawaban dari Polres Purwakarta;-----
- e) Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara Angga Ramadhanana tidak mencantumkan penjelasan bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana dalam pembuatan SKCK; -----
- f) Bahwa saksi dapat meluarkan SKCK kembali untuk yang bersangkutan dengan catatan berbeda dengan SKCK yang sebelumnya dikeluarkan;-----
- g) Bahwa bukan wewenang saksi, saksi untuk menjelaskan apakah yang bersangkutan telah melanggar ketentuan karena yang telah memberikan keterangan palsu; -----

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti proses Adjudikasi dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

1. Bahwa Termohon telah melakukan pencoretan salah satu calon anggota legislatif yang diajukan oleh Pemohon yang sudah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
2. Termohon mendalilkan kalau Pemohon tidak jujur dalam mengisi Form model BB.2. DPR/DPRD Prov/DPRD Kab./kota).
3. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada BAWASLU Kabupaten Purwakarta dalam hal penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/3214/kpu-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 467 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terlebih tenggang waktu mengajukan Surat Permohonan ini telah memenuhi syarat dan ketentuan Undang-undang tentang Pemilu (Pasal 467 ayat (4)).



Bahwa dalam Keterangan Saksi;-----

Saksi Pemohon :

1. Ifan Julianto :

Menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- a) Saksi sebagai petugas kesekretariatan yang ditugaskan oleh Pemohon.
- b) Saksi mengetahui calon atas nama Angga pernah dihukum sebelum mendaftarkan ke KPU.
- c) Saksi berkonsultasi terlebih dahulu kepada Lembaga Pemasyarakatan dan ke Pengadilan untuk mengklarifikasi status calon atas nama Angga.
- d) Dari hasil konsultasi baik dari Lapas maupun dari Pengadilan ternyata calon atas nama Angga tidak perlu dibuatkan keterangan pernah dihukum karena hukumannya hanya 1 (satu) tahun, terlebih ancaman hukuman yang terbukti di persidangan kurang dari lima tahun.

- e) Saksi memahami kalau terhadap ancaman hukuman yang kurang dari 5 (lima) tahun tidak perlu membuat suatu pengumuman sebagaimana disaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Yayat Suyatna Suherman
- Menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :
- a) Saksi berstatus sebagai LO yang ditunjuk oleh Pemohon.
 - b) Saksi bertindak sebagai penghubung antara Parpol dengan KPU.
 - c) Saksi tidak mengetahui kalau calon atas nama Angga Arramadhana telah di coret oleh Termohon dari Daftar Calon Tetap (DCT).
 - d) Saksi tidak pernah menerima konfirmasi atas pencoretan tersebut.

Saksi Termohon :

1. Ade Nurdin, S.H.

Menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- a) Saksi adalah Mantan anggota Komisioner KPU Kab. Purwakarta.
- b) Saksi menerangkan tahapan Pencalonan Anggota Legislatif secara lengkap.
- c) Saksi mengatakan kalau sosialisasi persyaratan sudah dilakukan secara menyeluruh dan tidak ada yang terlewatkan sedikitpun.
- d) Saksi baru mengetahui kalau calon atas nama Angga pernah dihukum setelah menerima laporan melalui Whatsaap.
- e) Saksi melakukan klarifikasi akan laporan tersebut dan ternyata saudara angga mengakui secara terus terang kalau dirinya memang pernah dihukum selama 1 (satu) tahun.
- f) Saksi membuat Berita Acara atas klarifikasi tersebut.
- g) Saksi melakukan telaahan yuridis atas kasus tersebut dan dirapatkan secara Pleno bersama Anggota Komisioner lainnya.
- h) Saksi dan anggota komisioner lainnya tidak melakukan pencoretan terhadap calon atas nama angga karena atas hasil musyawarah dan atau pleno hal itu tidak perlu dilakukan karena memang calon tersebut hukumannya hanya satu tahun dan ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun.
- i) Saksi mengatakan bahwa terhadap kasus yang dihadapi oleh pemohon adalah merupakan masalah teknis administrasi yang bisa saja dilakukan perbaikan-perbaikan dengan cara memenuhi dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- j) Saksi saat ini sudah purna bakti dan baru tahu kalau calon atas nama angga sudah dicoret dari DCT oleh Anggota Komisioner Penggantinya.

2. Dede Rahman

Menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :



- a) Saksi adalah anggota kepolisian di bagian urusan Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
- b) Pada tanggal 16 diminta penelitian akan SKCK atas nama angga dan setelah di cek di komputer ternyata tidak ada catatan kalau nama tersebut pernah dihukum namun setelah dicek dibagian narkoba ternyata nama tersebut memang ada catatannya.
- c) Saksi melakukan pembatalan skck atas nama angga.
- d) Saksi mengatakan apabila skck tersebut diajukan kembali, dengan catatan tertentu maka bisa diterbitkan kembali.

Analisis Hukum;-----

1. Bahwa dalam International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan di pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilih/ dipilihnya sehingga pencoretan salah satu Caleg Pemohon jelas sangat bertentangan dengan ketentuan diatas.
2. Bahwa perkara yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g yang secara tegas dinyatakan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada public terlebih calon yang diusung oleh PEMOHON **bukanlah** sebagai terpidana Bandar narkoba, mantan napikorupsi, dan terpidana kejahatan terhadap seksual anak



sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sehingga karena unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban bagi si calon untuk mengumumkan status dirinya kepada publik, oleh karenanya pencoretan dari DCT tersebut Adalah tindakan yang sangat arogan dan memarjinalkan hak-hak konstitusi seseorang dan juga melanggar Hak yang paling azasi dari manusia serta sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, maka dari itu sudah seharusnya keputusan pemohon terkait pencoretan tersebut haruslah dibatalkan.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti proses Adjudikasi dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

1. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TEMOHON**;
2. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU N0. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimana secara jelas ditentukan tahapan pengajuan daftar calon oleh partai politik dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab./Kota dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Bahwa menjadi fakta hukum terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0738459 dari POLRES Purwakarta tanggal 7 Juli 2018 menerangkan bahwa nama **ANGGA AR RAMADHANA, S.H.** "**tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun**". (Bukti T-1), yang kemudian Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0738459 dari POLRES Purwakarta telah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Polres Purwakarta** sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Purwakarta Nomor B/1788/X/YAN.2.32018 tertanggal 26 Oktober 2018 (Bukti T-10);
4. Bahwa menjadi fakta hukum terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 523/SK/HK/07/2018/PN-Pwk Dari Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 12 Juli



2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. "tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana". Yang Kemudian Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 194/SK/HK/06/2018/PN-Pwk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Pengadilan Negeri Purwakarta** sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor W11-U7.P.01/2259/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 (Bukti T-2);

5. Bahwa menjadi fakta hukum terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. **tidak mencentang (V) pada kolom "merupakan mantan terpidana** (bukan Mantan Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi) dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik". (Bukti T-3);
6. Bahwa menjadi fakta hukum terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Informasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H., pada angka 14 Status Khusus menuliskan : **"Tidak Ada"**. (Bukti T-4);
7. Bahwa menjadi fakta hukum terhadap Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Pakta Integritas (Model B.3 Kabupate) diatas Materai 6000 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Hj.Neng Supartini P, S.Ag (selaku Ketua) dan Usep Solihin, S.Pd. (selaku Sekretaris) menyatakan dalam angka 1 bahwa "Dalam proses seleksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kabupaten memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau **melakukan pelanggaran hukum**". (Bukti T-5);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana tercantum persyaratan Bakal Calon bahwa "mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup". (Bukti T-6);



9. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) dimana tercantum dalam angka 1 huruf b point 2) dapat berubah, apabila terdapat "calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota". (Bukti T-7);
10. Bahwa menjadi fakta hukum terhadap informasi dari masyarakat pasca Pengumuman daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang disampaikan pada tanggal 29 September 2018 ke KPU Kab. Purwakarta melalui media sosial WhatsApp yang menerangkan bahwa ada calon anggota DPRD yang sudah ditetapkan dalam DCT ada mantan narapidana narkoba yang tidak diumumkan ke masyarakat pada saat tahapan pendaftaran Calon Anggota DPRD. (Bukti T-13);
11. Bahwa menjadi fakta hukum terhadap informasi dari masyarakat pasca Pengumuman daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh KPU Kab. Purwakarta ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 723/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Perihal Permohonan Putusan Pengadilan. (Bukti T-11);
12. Bahwa menjadi fakta hukum terhadap informasi dari masyarakat pasca Pengumuman daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh KPU Kab. Purwakarta ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat kepada Ketua Partai Berkarya dan PKB Purwakarta Nomor : 722/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Perihal Klarifikasi. (Bukti T-14);
13. Bahwa menjadi fakta hukum sebelum ditetapkan pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh KPU Kab. Purwakarta terlebih dahulu melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor : 794/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 Perihal Konsultasi. (Bukti T-12);
14. Bahwa menjadi fakta hukum terhadap Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Atas Nama Angga Ar Ramadhana dengan Nomor Putusan 223/Pid.B/2012/PN.PWK, Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Putusan 86/Pid.Sus/2013/PT.Bdg, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 1321 K/PID.SUS/2013 telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika. (Bukti T-15);



15. Bahwa menjadi fakta hukum persidangan terhadap keterangan saksi fakta dari Sdr. Ade Nurdin, S.H. (Anggota KPU Kab. Purwakarta Periode 2013-2018) bahwa informasi dari salah seorang warga masyarakat Purwakarta pasca Pengumuman daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diterima langsung oleh Komisioner KPU Kab. Purwakarta Divisi Hukum dan Pengawasan yaitu Ade Nurdin, SH. melalui media social WhatsApp yang menerangkan bahwa ada calon anggota DPRD yang sudah ditetapkan dalam DCT ada mantan narapidana narkoba yang tidak di umumkan ke masyarakat pada saat tahapan pendaftaran Calon Anggota DPRD;

16. Bahwa menjadi fakta hukum persidangan terhadap keterangan saksi fakta dari Sdr. Dede Rahman (Baur SKCK Polres Purwakarta) bahwa Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0738459 dari POLRES Purwakarta tanggal 7 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. **"tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun"**, yang kemudian Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0738459 dari POLRES Purwakarta telah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan dalam memberikan keterangan tidak jujur terbukti tidak mencatat dengan benar atau mengosongkan jawaban (-) dari Kartu Tik Perorangan No. 17 tentang catatan criminal yang ada;**



Dengan demikian persyaratan calon atas nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. telah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dokumen persyaratan yang bersangkutan pada saat dimasukan kepada KPU Kabupaten Purwakarta memenuhi unsur **memberikan keterangan tidak benar tidak secara jujur mengakui sebagai mantan terpidana;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum masing-masing :

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Klarifikasi terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Berkarya, Nomor : 59/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/X/2018 yang dibuat pada Hari Selasa. tanggal 2 Oktober 2018. (Bukti T-8);
2. Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, tertanggal 17 Oktober 2018. (Bukti T-9);

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a,awaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kKota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Kota";-----*
- b. Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Kota";-----*
- c. Bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----*
- d. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----*
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";-----*
- f. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat";-----*
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *"Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----*
- h. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: *"Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara";*-----

- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu PSPP menyebutkan: *"Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU";*-----
- j. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu PSPP menyebutkan: *"Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu";*-----
- k. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan huruf a sampai dengan huruf j diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----



2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua), Pasal 7A dan Pasal 7B aya (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga PEMOHON dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. Kedudukannya sebagai PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, Pasal 7A dan 7B Perbawaslu Perubahan Kedua;-----
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, serta pasal 13 ayat (3) Perbawaslu PSPP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Purwakarta sebagai partai politik peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;-----
- c. Bahwa Partai Berkarya sebagai partai politik peserta Pemilu yang mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan: "*Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota*";-----
- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Purwakarta yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta Nomor: 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2018;-----
- e. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 19 Oktober 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Nomor 02/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018 pada tanggal 23 Oktober 2018;-----



Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai PEMOHON dalam Permohonan *a quo*;-----

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undan-Undang Pemilu yang menyebutkan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: "*Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";-----

- c. Menimbang bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa TERMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai TERMOHON penyelesaian sengketa *a quo*;-----

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*";-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyebutkan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*";-----
- c. Menimbang bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2018;-----
- d. Bahwa PEMOHON dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta pada tanggal 19 Oktober 2019 dan telah di register dengan Nomor 02/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018 pada tanggal 23 Oktober 2018;-----



Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa PEMOHON telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pimpinan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendriyatna, S.H., M.H sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 28 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dihadiri oleh para pihak pada tanggal 25 Oktober 2018 tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi;-----



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 29 bulan Oktober tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa "*(1) Pemilu calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";-----

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana tercantum persyaratan Bakal Calon bahwa "*mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup*";--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf e dan f Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa "(1) *Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari: huruf e. Model BB.1 merupakan Surat Pernyataan Calon; dan f. Model BB.2 merupakan Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*";-----



Menimbang, bahwa menjadi Fakta Adjudikasi terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. **tidak mencentang (V) pada kolom "merupakan mantan terpidana"** (bukan Mantan Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi) dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik". (Vide Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa menjadi Fakta Adjudikasi terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Informasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H., pada angka 14 Status Khusus menuliskan : **"Tidak Ada"**. (Vide Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengakui di dalam SKCK dan Surat Keterangan dari pengadilan sehingga ada ketidakjujuran yang tidak sesuai dengan asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa menjadi Fakta Adjudikasi terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0738459 dari POLRES Purwakarta tanggal 7 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. **"tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun"**. (Bukti T-1), yang kemudian Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0738459 dari POLRES Purwakarta telah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Polres Purwakarta** sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Purwakarta Nomor B/1788/X/YAN.2.32018 tertanggal 26 Oktober 2018 (*Vide Bukti T-10*);-----



Menimbang, bahwa menjadi Fakta Adjudikasi terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 523/SK/HK/07/2018/PN-Pwk Dari Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 12 Juli 2018 menerangkan bahwa nama ANGGA AR RAMADHANA, S.H. **"tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana"**. Yang kemudian Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 194/SK/HK/06/2018/PN-Pwk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Pengadilan Negeri Purwakarta** sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor W11-U7.P.01/2259/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018. (*Vide Bukti T-2*);-----

Menimbang, bahwa Fakta Adjudikasi Pemohon tidak mengisi dengan benar atau memberikan keterangan tidak benar sesuai dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pengisian BB1 dan BB2 yang ada dalam Lampiran PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nnomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Memutuskan :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta hari rabu tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Ujang Abidin**, 2) **Oyang St**, 3) **Jejen Supriadi**, 4) **Siti Nurhayati**, dan 5) **Dewi Purwati Ami**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Oyang St**, 2) **Jejen Supriadi** dan 3) **Siti Nurhayati**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA

ttd

Ujang Abidin, S.Pd.I., M.Ud

ANGGOTA

ANGGOTA

ttd

Oyang St, S.Fil.I

ANGGOTA

ttd

Jejen Supriadi, ST

ANGGOTA

ttd

Siti Nurhayati, ST

ttd

Dewi Purwati Ami, SP

Sekretaris

ttd

Cepi Saprudin, S.STP., M.I.P

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Purwakarta tanggal 7 November 2018
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purwakarta,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Cepi Saprudin, S.STP., M.I.P